



PUTUSAN

Nomor 1023/Pdt.G/2023/PA.Dpk

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK xxxx, lahir xxxx, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxx xx xxx, xxxx xxxxxxxxxxxx Kec. xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx, dalam hal ini memberi kuasa kepada Arif Sasongko, S.H dan Remon Elyadi, S.H Advokat dari kantor Hukum ARIF SASONGKO, S.H. dan rekan yang beralamat di Jl. Ratim Palasa Kp. Kebon Duren, Rt.05 Rw.07 Kel. Kalimulya, Kec. Cilodong, kota Depok, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Maret 2023. Selanjutnya disebut "Penggugat".

melawan

TERGUGAT, lahir Bogor xxxx, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Buruh Harian lepas, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxx xxx x, Rt 001 Rw 008 (rumah pak Marwan, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx Kec. xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat".

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 28 Maret 2023 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Halaman 1 dari 11 hal.
Putusan Nomor: 1023/Pdt.G/2023/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Depok, dengan Nomor: 1023/Pdt.G/2023/PA.Dpk, tanggal 30 Maret 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 2000, Duplikat Buku Nikah nomor 290/64/V/2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxxxx xxxx xxxxx tertanggal 10 Mei 2000;
2. Bahwa Selama Berumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal Bersama di Kampung Pedurenan, Jalan Sadewa, xx xxx xx xxx, xxxx xxxxxxxxxxxx Kec. xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx.
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah di karuniai 3 orang anak yang bernama :
 - 1) **Xxxx**, perempuan lahir di Bogor xxxx
 - 2) **Xxxx**, perempuan lahir di Depok xxxx
 - 3) **Xxxx**, perempuan lahir di Depok xxxx.
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sekitar bulan April 2022 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang di sebabkan :
 - a. Tergugat berselingkuh dengan Wanita lain yang bernama Evi, hal tersebut Penggugat ketahui dari hp Penggugat
 - b. Tergugat tidak cukup memberi nafkah kepada Penggugat
 - c. Komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak baik dalam urusan rumah tangga
 - d. Penggugat sudah tidak cocok dan sudah tidak nyaman lagi berumah tangga dengan Tergugat
5. Bahwa pada 08 Maret 2023 merupakan puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sudah tidak cocok dan sudah tidak nyaman lagi berumah tangga dengan Tergugat, sehingga Penggugat sudah tidak tahan lagi untuk meneruskan Rumah tangga, dengan Tergugat dan antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah berpisah rumah

Halaman 2 dari 11 hal.
Putusan Nomor: 1023/Pdt.G/2023/PA.Dpk.



6. Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan

Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;

7. Bahwa Permohonan gugatan cerai ini telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 09 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam

8. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- b. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Depok;
- c. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian dengan menjelaskan kepada para pihak berperkara bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara diperlukan upaya mediasi dan untuk kepentingan itu, Majelis Hakim menjelaskan kepada para pihak berperkara tentang prosedur pelaksanaan mediasi menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dan para pihak berperkara selanjutnya menandatangani Surat Pernyataan tentang prosedur Mediasi; selanjutnya para pihak dipersilahkan untuk memilih dan atau menunjuk Mediator dan para pihak sepakat untuk menunjuk Drs. H. Yusran, M.H. sebagai Mediator mereka dan

Halaman 3 dari 11 hal.
Putusan Nomor: 1023/Pdt.G/2023/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan penetapan Mediator Nomor 1023/Pdt.G/2023/PA.Dpk tertanggal 10 April 2023 Mediator telah melakukan upaya mediasi yang pada intinya Mediator menyatakan bahwa proses mediasi tidak berhasil; hal itu sebagaimana ternyata dari Surat Keterangan Mediator nomor 1023/Pdt.G/2023/PA.Dpk tertanggal 10 April 2023;

Bahwa setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat supaya mengadakan ishlah/rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat. Atas pertanyaan Majelis Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya (pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU No.7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) PP N0.9 Tahun 1975);

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban apapun karena Tergugat tidak pernah lagi hadir di persidangan semenjak persidangan ditunda untuk mediasi, walaupun Tergugat sudah dipanggil secara sah dan patut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat nomor 290/64/V/2000 tanggal 10 Mei 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, telah bermateraikan secukupnya, telah dinazzegel dan dicocokan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi kode P.1.

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi , di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, alamat di Jalan Sadewa Rt.04 Rw.08 Nomor 69 Kelurahan Harjamukti Kecamatan xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, dibawah sumpahnya secara rinci menerangkan pada pokoknya sebagai berikut::

Halaman 4 dari 11 hal.

Putusan Nomor: 1023/Pdt.G/2023/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi sebagai sepupu Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di daerah Harjamukti kota Depok;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering bertengkar sejak bulan April 2022 sampai sekarang;
- Bahwa penyebab mereka bertengkar karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat diketahui berselingkuh dengan wanita lain bernama Evi;
- Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Maret 2023;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;

2. SAKSI 2, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, tempat tinggal di Jalan Kemang Rt.06 Rw.10 Nomor 108 Kelurahan Sukatani Kecamatan Tapos xxxx xxxxx, dibawah sumpahnya secara rinci menerangkan pada pokoknya sebagai berikut::

- Bahwa saksi sebagai sepupu Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di daerah Harjamukti kota Depok dan mereka telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering bertengkar sejak bulan April 2022 sampai sekarang;
- Bahwa penyebab mereka bertengkar karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat diketahui berselingkuh dengan wanita lain bernama Evi;
- Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Maret 2023;

Halaman 5 dari 11 hal.

Putusan Nomor: 1023/Pdt.G/2023/PA.Dpk.



- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan sudah cukup dengan bukti-bukti yang diajukan, kemudian Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon perkaranya diberi putusan;

Bahwa tentang jalanya pemeriksaan selengkapannya telah dicatat dalam Berita Acara sidang yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara tersebut;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Depok untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pengakuan Penggugat dan Tergugat serta keterangan saksi-saksi di persidangan, terbukti Penggugat beralamat di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Depok, sesuai ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama bahwa bidang perkawinan merupakan wewenang Pengadilan Agama, dan perkara dimaksud diajukan dengan cara yang telah ditentukan oleh Undang-undang. Dengan demikian Pengadilan Agama Depok berwenang memeriksa dan mengadili dan menyelesaikan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi, para pihak telah pula menjalani mediasi dengan mediator Drs. H. Yusran. M.H. namun gagal mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya rukun kembali membina rumah tangga, dan sesuai ketentuan

Halaman 6 dari 11 hal.
Putusan Nomor: 1023/Pdt.G/2023/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU No.7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) PP N0.9 Tahun 1975 majelis hakim telah menasehati Penggugat untuk rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap berkeras hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada pokoknya alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak bulan April 2022, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangganya yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain karena Tergugat kurang memberikan nafkah lahir, Tergugat berselingkuh dengan wanita lain bernama Evi, puncak perselisihan tersebut terjadi pada bulan Maret 2023 yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah, alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima untuk diperiksa dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat Tidak memberikan jawaban apapun;

Menimbang, bahwa oleh karena ikatan perkawinan merupakan penyebab utama (*probationis causa*) untuk terjadinya perceraian, maka untuk membuktikan ikatan perkawinan tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotocopy Kutipan Akta Nikah (P.1) yang merupakan fotocopy dari akta otentik, dan isinya menyatakan antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang sah, dengan demikian Penggugat dan Tergugat dinilai sebagai pihak yang tepat dan berkepentingan dalam perkara ini (*legitima standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan tentang perselisihan dan pertengkarannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi di persidangan yang dinilai oleh majelis sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat telah hadir sendiri ke persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, secara

Halaman 7 dari 11 hal.
Putusan Nomor: 1023/Pdt.G/2023/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, dan telah memenuhi batas minimal kesaksian sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh kedua saksi Penggugat tersebut merupakan fakta yang diketahui dan didengar sendiri, keterangan kedua saksi menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga cukup beralasan bila kedua saksi mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh sebab itu kedua saksi dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka majelis sepakat menyatakan kedua saksi Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan penjelasannya di persidangan serta dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi Penggugat di persidangan, majelis telah menemukan fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah dan selama berumah tangga telah dikaruniai anak tiga orang;
- b. Bahwa benar pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2022 sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- c. Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
- d. Bahwa akibat dari percekcoakan tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Maret 2023;
- e. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap bertekad ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut, merupakan bukti bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali sehingga dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*). Dengan demikian telah terdapat alasan yang

Halaman 8 dari 11 hal.

Putusan Nomor: 1023/Pdt.G/2023/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cukup untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) KHI;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sudah berpisah rumah sejak Maret 2023 yang lalu dan sejak itu antara keduanya sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami atau istri, hal mana merupakan indikasi dan bukti bahwa diantara mereka sudah tidak rukun lagi sebagaimana layaknya rumah tangga yang sakinah;

Menimbang, bahwa selama persidangan Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat walaupun para saksi Penggugat yang dihadirkan di persidangan menyatakan pihak keluarga telah berusaha menasihati Penggugat untuk bisa bersabar dan hidup rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak berkeinginan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat sendiri tidak memberikan jawaban apapun terhadap gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah lagi hadir di persidangan semenjak persidangan ditunda untuk menjalani mediasi dan Tergugat tidak ada usaha untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;

Menimbang, hal ini relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *Risalah Assyiqoq* halaman 22 yang diambil oleh Majelis Hakim sebagai pendapat majelis yang menyatakan sebagai berikut:

وَإِذَا شَدَّ عَدَمَ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لَزُوجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقَةً

Artinya: *Dan jika memuncak kebencian para isteri terhadap suaminya, hakim dapat memutuskan perkawinan mereka dengan talak satu;*

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan

Halaman 9 dari 11 hal.
Putusan Nomor: 1023/Pdt.G/2023/PA.Dpk.



maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga Majelis Hakim menilai alasan Tergugat untuk bercerai dengan Tergugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dalil gugatan Penggugat untuk diceraikan dari Tergugat telah terbukti dan sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan Majelis Hakim telah gagal mendamaikan para pihak, Dengan demikian gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, inklusif di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis*, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang besar nya seperti tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputusn dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1444 Hijriyah, oleh kami Drs. ARWENDI sebagai Ketua Majelis, Drs. KATONG PUJADI SHOLEH dan TUTI SUDIARTI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh SURYADI,

Halaman 10 dari 11 hal.
Putusan Nomor: 1023/Pdt.G/2023/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh penggugat diluar hadirnya tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. KATONG PUJADI SHOLEH

Hakim Anggota

Drs. ARWENDI

Panitera Pengganti

TUTI SUDIARTI, S.H., M.H

SURYADI, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 165.000,-
26. Biaya PNBP : Rp. 20.000,-
7. Redaksi : Rp. 10.000,-
8. Materai : Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp. 285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 hal.
Putusan Nomor: 1023/Pdt.G/2023/PA.Dpk.